



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 554 /KEP/412.013/2020**

TENTANG

**PERSONEL UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 33 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Penugasan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bojonegoro;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 49 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan berfungsi:
- a. pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
 - c. pembinaan Sumber Daya Manusia dan kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa;

- d. pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- KETIGA : Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Kepala dan Sekretaris Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang menyelenggarakan fungsi:
 - 1) pengelolaan seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa dan infrastrukturnya;
 - 2) pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - 3) pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.
 - c. Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan yang memiliki tugas:
 - 1) melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia;
 - 2) melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik; dan
 - 3) menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan:
 - a) Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan Pagu Anggaran paling banyak Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); dan
 - b) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Pagu Anggaran paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
 - d. Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan sebagaimana huruf c diatas, dalam melaksanakan proses Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro selaku Kepala UKPBJ.
- KEEMPAT : Personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- KELIMA** : Penetapan Pemenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA angka 3 (tiga), adalah metode pemilihan dengan Penunjukan Langsung untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bojonegoro dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- KETUJUHUH** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/117/KEP/412.013/2020, beserta dengan Perubahannya tetap dapat dilanjutkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2021.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI BOJONEGORO,



Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;
2. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Bojonegoro; dan
3. Sdr. Personel Unit Kerja Pengadaan
Barang/Jasa yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 188/554/KEP/412.013/2020
 TANGGAL : 30 Desember 2020

**PERSONEL UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
 KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	JABATAN DALAM PERSONEL	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Kepala UKPBJ	Siswoyo, S.Pt, MM.	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
2.	Sekretaris UKPBJ	Alif Sutono, S.AP, MM	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK			
1.	Kepala LPSE	Sударsono, SP	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
2.	Sekretaris LPSE	Aris Eko Wahyudi, S.Kom	Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur Pusat Data pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro.
3.	Anggota LPSE (Administrator Sistem Elektronik)	Henry Eko Yuniatmoko, S.Kom	Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur Jaringan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro.
4.	Anggota LPSE (Verifikator)	a. Sutrisniawati b. Lisgianto	Staf pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro; dan Staf pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
5.	Anggota LPSE (Helpdesk)	Ahmad Syafi'i Ma'arif	Staf pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN		
NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Joni Agus Handoko, SE, MM	Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
2.	Alif Sutono, S.AP, MM	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3.	Anis Mahmudah, SPt., MM	Staf pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
4.	Atik Kholifah, S.K.M.	Staf pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
5.	Ella Kusumawati, S.K.M.	Staf pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
6.	Anton Sugiarto, ST.	Staf pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
7.	Dwiyana Sholichatin, S.K.M.	Staf pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
8.	Erdin Sucahyono, S.Sos	Staf pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
9.	Widi Ari Estini, S.Sos	Staf pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
10.	Kristya Sri Agustin, ST.	Staf pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
11.	Abdul Aziz, ST	Staf pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
12.	Rendra Ulul Balady, SST	Staf pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
13.	Hermansyah, S.Tr.	Staf pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH